

## ABSTRAK

**Rosika (1820110063). Infertilitas Sebagai Alasan Diiijinkan Poligami (Studi Kasus Putusan No 1427/Pdt. G/2016/PA.Jepr).** Skripsi. Kudus: Fakultas Syariah. IAIN Kudus. 2022

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Pertimbangan Hakim dalam pemberian ijin poligami karna Infertilitas dalam menetapkan perkara putusan No. 1427/Pdt.G/2016/Jepr dan Tinjauan Hukum Islam dalam pemberian ijin poligami karna Infertilitas di Pengadilan Agama Jepara.

Untuk mencapai tujuan dari penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field reseach*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang diperoleh melalui data yang berkaitan dengan subjek penelitian (data primer) dan sumber data yang berkaitan dengan literatur yang berhubungan dengan objek penelitian (data sekunder). Dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian dilakukan dengan uji keabsahan data melalui triangulasi sumber dan metode, dan di tahapan terakhir melalui teknik analisis data berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan hakim dalam memberikan ijin poligami dalam perkara Nomor 1427/Pdt.G/2016/PA.Jepr adalah telah memenuhi syarat alternatif dan kumulatif. Hakim mengabulkan ijin permohonan poligami karena telah dijelaskan dalam pasal 4 ayat (1) bahwa salah satu syarat alasan hakim memberikan ijin apabila 1). Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri 2). Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan 3). Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Dan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan yaitu terdapat persetujuan dari istrinya-istrinya. Walaupun dalam perkara Nomor 1427/Pdt.G/2016/PA.Jepr tidak terdapat bukti surat keterangan medis, akan tetapi hakim lebih mendahulukan syarat yang utama dalam pemberian ijin poligami. Poligami dalam perspektif hukum Islam dikarenakan infertilitas atau tidak bisa memberikan keturunan diperbolehkan. Sebagaimana yang dinyatakan para ulama ahli fiqh bahwa poligami diperbolehkan dengan syarat harus memperlakukan istri dan anak-anaknya secara adil. Hal ini didasarkan pada ayat yang menjelaskan tentang poligami. Karena dalam alquran tidak dijelaskan secara jelas alasan-alasan yang dapat digunakan bagi seseorang yang hendak berpoligami. Dalam alquran hanya disebutkan “Maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi dua, tiga, atau empat” seperti yang dijelaskan dalam Q.S. an-Nisa’/4:3.

**Kata kunci:** *Infertilitas, Poligami, dan Hukum Islam*